

BAB I
POSISI KASUS, DAKWAAN JAKSA, TUNTUTAN PENUNTUT
UMUM, PERTIMBANGAN HAKIM, PUTUSAN HAKIM, ISU
HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Terdakwa Jeniastra, Rino dan Angga dan Parno Tanggal 6 Desember 2021 pukul 21.00 WIB, di Desa Wonorejo meminta uang rokok kepada Parno Hadi untuk uang keamanan tempat atlit arung jeram, tapi Pardi mengatakan akan berbicara dulu ke Kepala Kampung, kemudian pukul 23.00 WIB, Terdakwa Jeniastra, Angga dan Rino membuat rencana untuk mencuri di rumah Mulyadi yang dijadikan penginap oleh peserta arum jeram, tepat pukul 00.30 wib terdakwa Jeniastra, Angga dan Rino di Kampung Bonglai, mereka bertiga mengempeskan Ban Mobil peserta arung jeram yang terparkir, pukul 02.00 wib terdakwa Jeniastra dan Rino masuk rumah yang dijadikan menginap peserta arung jeram melalui jendela dan melihat ada 1 buah tas pinggang merk eiger warna biru. dan mengambilnya menggunakan bambu, dan Angga bertugas mengawasi keadaan sekitar. setelah mengambil tas milik Sdr. Aceng Supendi yang berisi 1 unit HP merek Samsung Type A30W biru toska, uang tunai didalam amplop warna kuning sebanyak RP 5.000.000 dan 1 buah dompet merk rangha hitam yang berisi

uang tunai Rp 5.200.000, 1 kartu atm BCA, 1 kartu KTP, 1 kartu atm BRI, 1 kartu NPWP, 1 kartu BPJS, 1 kartu sertifikat vaksin, dan 1 kartu sim A dan sim C a.n Aceng Supendi, kemudian hasil curiannya dibagi oleh terdakwa yakni masing-masing mendapat uang Rp 2.100.000, 1 unit HP samsung dibawa oleh Rino,

1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal pasal 363 ayat (2) KUHP Jo, Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP, dengan perbuatan pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu¹.

1.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa JENI ASTRA Alias JIMI Bin SAIPUL HANAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

¹ Dikatakan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain. “Mengambil” baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut. Perpindahan yang dimaksud adalah fisik barang yang diambil tersebut.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JENI ASTRA Alias JIMI Bin SAIPUL HANAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : - 1 (satu) buah tas pinggang merk EIGER warna Biru; - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Type A30S warna Biru Toska; - 1 (satu) buah dompet merk Ragha warna Hitam Dikembalikan kepada korban ACENG SUPENDI Bin EMAD;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

1.4. Pertimbangan Hakim.

1.4.1. Unsur Barang Siapa

Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa Jeni Astra Alias Jimi Bin Saipul Hanan, dan kondisi terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena pada saat melakukan perbuatan tidak terdapat adanya gangguan penyakit

atau kecacatan sebagaimana dalam Pasal 44 Ayat 1 dan 2 KUHP² sehingga Unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

1.4.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, barang yang diambil Terdakwa berupa 1 buah tas yang berisi 1 unit HP merk SAMSUNG Type A30S warna Biru Toska, 1 kartu KTP, 1 kartu ATM BCA, 1 kartu ATM BRI, 1 kartu NPWP, 1 kartu BPJS, 1 kartu Sertifikat Vaksin, 1 kartu Sertifikat International Rafting Federation, kartu Sim A dan 1 kartu Sim C yang mana kartu- kartu tersebut seluruhnya atas nama Sdr. Aceng Supendi, uang tunai dalam amplop sejumlah Rp5.000.000,00 dan uang tunai di dalam dompet sejumlah Rp5.200.000,00, dan saat itu tas berada di lantai dekat korban yang tidur di dekat jendela, kemudian Saksi Rino mengambil tas melalui jendela menggunakan bambu yang dibawa oleh Terdakwa, sedangkan Sdr. Angga mengawasi keadaan sekitar, kemudian uang yang diambil tersebut dibagi dan Terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp2.100.000,00

² Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. maksudnya oleh Pasal 44 ayat (1) KUHPidana adalah keterbelakangan perkembangan sejak yang telah dibawa sejak lahir atau sejak lahir sehat jasmani rohani tetapi dalam pertumbuhan dihanggapi penyakit.

(dua juta seratus ribu Rupiah) pada saat mengambil Terdakwa tidak memiliki izin dari Sdr. Aceng Supendi untuk mengambil barang-barang tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

1.4.3.Unsur "Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum"

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa menerima uang sebesar Rp2.100.000,00. dan terdakwa tidak memiliki izin dari korban Aceng Supendi untuk mengambil dan menggunakan uang tersebut. Dengan demikian, Terdakwa ingin bertindak seolah-olah sebagai pemilik uang, namun cara yang ditempuh bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dari fakta yang terungkap di persidangan maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

1.4.4.Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, tindak pidana dilakukan sekitar pukul 02.00 WIB, di rumah Saksi Mulyadi di Dusun Mekar Jaya, Kampung Bonglai, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way

Kanan berdasarkan keterangan Saksi Mulyadi dan keterangan Terdakwa, saat perbuatan tersebut dilakukan, Saksi Mulyadi dan Sdr. Aceng Supendi sedang tidur sehingga Saksi Mulyadi dan Sdr. Aceng Supendi baru mengetahui tas tersebut hilang pada pagi hari. Selain itu, Terdakwa tidak memiliki izin dari Sdr. Aceng Supendi untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Sdr. Aceng Supendi selaku pemilik barang. Dengan demikian, sub unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.

1.4.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu"

Menimbang, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Rino Sugandi, dan Sdr. Angga yang mana kesemuanya secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana tersebut. Terdakwa, Saksi Rino Sugandi, dan Sdr. Angga bersama-sama merencanakan perbuatan tersebut, kemudian bersama-sama mengambil tas milik Aceng Supendi di rumah Saksi Mulyadi dengan peran Terdakwa sebagai pencari bambu yang digunakan untuk menarik tas, Saksi Rino Sugandi berperan menarik tas tersebut menggunakan bambu melalui jendela, sedangkan Sdr.

Angga berperan mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya membagi uang yang berhasil diambil. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi

1.5. Putusan Hakim

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jeni Astra Alias Jimi Bin Saipul Hanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jeni Astra Alias Jimi Bin Saipul Hanan oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk EIGER warna Biru;
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG Type A30S warna Biru Toska;
 - 1 (satu) buah dompet merk Ragha warna Hitam; Dikembalikan kepada Sdr. Aceng Supendi Bin Emad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

1.6. Isu Hukum

Pasal 197 ayat 1 huruf h KUHP (1) Surat putusan pidana memuat : h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan" artinya hakim dalam putusan hakim harus menyebutkan bahwa terdakwa telah salah melanggar hukum, dan pasal yang didakwakan serta setiap unsur yang telah diuraikan dalam tuntutan penuntut umum harus terpenuhi yang mana dalam putusan harus dituangkan di pertimbangan hakim, dan selanjutnya mengenai kualifikasi dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan yakni hakim harus memuat Jenis pidana (*strafsoort*),. ukuran pidana (*strafmaat*), tata cara pidana dilakukan (*strafmodaliteit*)³. Namun, didalam putusan hakim diketahui bahwa hakim tidak mencantumkan berapa lama terdakwa harus menjalankan pidananya dari hal tersebut muncullah isu hukum dimana didalam amar putusan nomor 14/Pid.B/2022/PN.Bbu bertentangan dengan 197 ayat 1 huruf h KUHP dikarenakan hakim tidak ,menyebut berapa lama terdakwa harus menjalani hukuman pidananya.

1. Apakah putusan nomor 14/Pid.B/2022/PN.Bbu yang tidak mencantumkan lama pidana penjara bertentangan dengan pasal 197 ayat 1 huruf h KUHA

³ Abdul Kholiq, *"Pelaksanaan Pembimbingan Dan Pengawasan Anak Pada Pidana Bersyarat"*. Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. 2013, hlm 17.